



Kepada Yth.

1. Seluruh Pembina UKM

2. Seluruh Mahasiswa

di –

lingkungan IAIN Kudus

SURAT EDARAN  
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGATURAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN SELAMA  
MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)  
*DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

A. Umum

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kasus baru serta pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus, maka perlu dilakukan pengaturan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai dasar pengaturan Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus.

2. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk menjamin produktivitas kegiatan Kemahasiswaan serta mencegah dan meminimalisir penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi sistem pengaturan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus.

D. Dasar

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali

2. Surat Edaran Rektor IAIN Kudus Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengaturan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali.

#### E. Isi

1. Kegiatan kemahasiswaan sudah diperbolehkan dilaksanakan di dalam lingkungan kampus dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang akan di atur lebih lanjut pada point selanjutnya;
2. Pelayanan Kemahasiswaan terkait dengan administrasi dapat dilaksanakan secara online dan offline dengan merujuk kepada Surat Edaran Rektor IAIN Kudus Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengaturan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Kegiatan Kemahasiswaan Ormawa berupa rapat, seminar, diskusi dan latihan dilakukan daring atau online, dan apabila diperlukan untuk dilakukan secara luring atau offline harus menerapkan protokol kesehatan dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. Menggunakan masker sebanyak 2 (dua) lapis dengan benar dan konsisten;
  - b. Penggunaan masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam;
  - c. Menerapkan prinsip *social distancing* /menjaga jarak;
  - d. Selalu mencuci tangan dan memakai *handsanitizer* ;
  - e. Melaksanakan kegiatan secara luring dengan kapasitas maksimal 50% dari kapasitas ruangan atau tempat latihan;
4. Kegiatan secara luring/offline dibatasi waktunya sampai jam 20.00 WIB;
5. Kegiatan secara luring/offline yang dilaksanakan dari jam 20.00 WIB; dan maksimal jam 22.00 WIB harus ada ijin tertulis dari Rektor;
6. Mahasiswa tidak diperkenankan menginap di Kampus.

#### F. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal, 26 Agustus 2021

